



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 25 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelayanan tersebut di atas, Sub Bagian Umum mempunyai tugas menjalankan proses Administrasi Umum Rumah Sakit Jiwa, melaksanakan program ketertiban, keamanan dan sanitasi, melaksanakan administrasi dan protokoler, melaksanakan proses administrasi barang, menjalankan tugas kerumahtanggaan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, melaksanakan penyelesaian kerjasama dengan pihak lain, melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan Sub Bagian, melaksanakan kegiatan etik dan hukum, melaksanakan kendali mutu kendali biaya serta melaksanakan system pengendalian intern.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi dan Manajemen

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanmgan.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.3. Undang-Undang No,mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi.7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011

		<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.</p> <p>8. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.</p> <p>9. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pengelolaan Naskah Dinas :</p> <p>a. Masuknya Naskah Dinas</p> <p>b. Surat keluar berdasarkan Tata Naskah Dinas</p> <p>2. Pengesahan Foto Copy (FC) Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pengesahan Surat Keterangan Bebas Napza, Pengesahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium:</p> <p>a. Melampirkan surat keterangan kesehatan jiwa, surat keterangan bebas napza dan hasil pemeriksaan laboratorium yang asli.</p> <p>3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/Pergub. Tentang Operasional UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali :</p> <p>a. Konsep Surat Keputusan Gubernur/Pergub mengacu pada ketentuan atau Perundang-undangan yang berlaku.</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pengelolaan Naskah Dinas :</p> <p>a. Surat diterima, dicatat pada buku register, diisi lembar disposisi ke Direktur, surat didistribusikan sesuai dengan disposisi Direktur.</p> <p>b. Surat keluar diberi nomor surat sesuai pada buku register dan dikirim sesuai alamat yang dituju.</p> <p>2. Pengesahan Foto copy (FC) Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pengesahan Surat Keterangan Bebas Napza, Pengesahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <p>a. Memverifikasi foto copy Surat Keterangan dengan Surat Keterangan yang asli.</p> <p>b. Menandatangani bila sudah sesuai.</p> <p>c. Mengarsipkan.</p> <p>3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/ Peraturan Gubernur :</p> <p>a. Membuat Nota Dinas ke Dinas Kesehatan.</p> <p>b. Menyampaikan Konsep Surat Keputusan Gubernur/Pergub ke Dinas Kesehatan.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Pengelolaan Tata Naskah Dinas : 1 jam.</p> <p>2. Pengesahan foto copy (FC) Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pengesahan Surat Keterangan Bebas Napza, Pengesahan Hasil Pemeriksaan Lab : 10 menit.</p> <p>3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/ Pergub. : 3 hari.</p>
5	Biaya/Tarif	-

6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Naskah Dinas 2. Pengesahan Salinan Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pengesahan Surat Keterangan Bebas Napza, Pengesahan Hasil Pemeriksaan Lab. 3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/ Pergub. Tentang Operasional UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
7	Sarana prasarana, dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Naskah Dinas : <ol style="list-style-type: none"> a. Buku register. b. Blangko Disposisi. 2. Pengesahan Foto copy Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pengesahan Surat Keterangan Bebas Napza, Pengesahan Hasil Lab: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku register. b. Stempel pengesahan dan bantalannya. 3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/Pergub. Tentang Operasioanal UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundang-Undangan
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Administrasi Manajemen 2. Sarjana Hukum 3. D III Informatika 4. SMA/Sederajat 5. Bisa Komputer 6. Terampil, cermat, rapi, disiplin.
9	Pengawasan Internal	Kabag TU dan Kasubag Umum melakukan pengawasan pada bawahan langsung.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Naskah Dinas : 2 orang. 2. Pengesahan Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pengesahan SuratKeterangan Bebas Napza , Pengesahan Hasil Pemeriksaan Lab : 1 orang. 3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/Pergub tentang Operasional UPTD RS Jiwa Provinsi Bali : 1 orang.

12	Jamninan Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Naskah Dinas : Naskah Dinas terkelola dengan tepat waktu dan kredibel. 2. Pengesahan Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pengesahan Surat Keterangan Bebas Napza , Pengesahan Hasil Pemeriksaan Lab. Terkelola dengan tepat waktu dan kredibel. 3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/Pergub tentang Operasional UPTD RS Jiwa Provinsi Bali : ditindaklanjuti sampai terbitnya Surat Keputusan Gubernur/Peraturan Gubernur.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Naskah Dinas : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat-surat yang diterima tidak ada yang tertinggal setelah mendapat disposisi dari Direktur. b. Surat yang didistribusikan sesuai alamat tujuan disposisi. c. Arsip disposisi surat disimpan di Sub bagian umum 2. Pengesahan Surat Keterangan Sehat Jiwa , Pengesahan Surat Keterangan Bebas Napza dan Pengesahan Hasil Pemeriksaan Lab : <ol style="list-style-type: none"> a. FC dokumen yang disahkan tidak kotor. b. Tidak ada FC yang belum disahkan. c. Tercatat dalam buku register pengesahan surat-surat keterangan bersangkutan. 3. Usulan Surat Keputusan Gubernur/ Peraturan Gubernur tentang Operasional UPTD RS Jiwa Provinsi Bali : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Gubernur/ Pergub. tersimpan dengan aman b. Dibuatkan Salinan asli dari Surat Keputusan Gubernur/Pergub untuk keperluan sewaktu-waktu.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP.19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. 1
NIP.19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Su. Bagian Umum
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003

Sang Putu Puspadana, S.Kep.,M.Si
Pembina
NIP. 19681220 199003 1 006